

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan narkoba baik itu peredaran maupun penyalahgunaan narkoba yang pada akhir-akhir ini sudah sangat mencemaskan.

Narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba huruf c bagian menimbang berbunyi: "Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama".

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran narkotika itu sendiri, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang semakin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika secara illegal dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Maraknya kasus peredaran narkotika di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara khususnya telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat ekonomi atas. Narkotika telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama.<sup>2</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang

---

<sup>1</sup> Ferry Wesdy P. "Makalah Tentang Nafza", <http://ferrywesdy.blogspot.com/>, Diakses tanggal 12 September 2016.

<sup>2</sup> Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, (Citapustaka Media Bekerjasama dengan Pusat Informasi masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) dan GAN Indonesia, Bandung, 2004), hal. ix.

dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.<sup>3</sup>

Anak didalam perkembangannya menuju ke alam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya.<sup>4</sup>

Anak kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan akan mencoba hal-hal yang baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka bahwa narkoba itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan di kalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba, bahkan juga ada diantara anak remaja tersebut yang tidak hanya menjadi pemakai narkoba, bahkan terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba seperti yang diberitakan dalam berbagai media massa. Pada masa remaja ini seorang anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti penyalahgunaan maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta, 2007), hal. 11.

kejahatan narkoba.<sup>5</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan termasuk menjadi pecandu narkoba, atau bahkan berperan ganda baik itu sebagai pecandu maupun pengedar atau kurir narkoba.

Pemanfaatan anak dalam lingkup peredaran narkoba adalah merupakan suatu hal yang tidak mustahil dewasa ini. Suatu hal yang dapat dilihat dilihat dalam perkembangan kejahatan narkoba adalah para pengedar narkoba mencari celah agar bisnis narkoba dapat berjalan dan sebagai salah satu caranya adalah melibatkan anak-anak dalam peredaran narkoba khususnya sebagai kurir. Bandar narkoba sangat lihai dalam mencari celah yang memungkinkan mereka masuk dalam regulasi yang bisa meringankan bila pelaku kurir anak.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Bandar mengambil kurir dari usia anak-anak karena anak-anak tidak bisa mendapatkan pemberatan hukuman. Maksimum separuh dari maksimal hukuman orang dewasa. Anak-anak hanya bisa dikenakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan maksimum hukuman 10 tahun. Kemudian bebas bersyarat setelah menjalani setengah hukuman penjara ditambah bila dia mendapat remisi bisa hanya 3,5 tahun.<sup>6</sup>

Satu informasi di media online diberitakan bahwa hasil kunjungan Kementerian Sosial Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang, diketahui ada sebanyak 186 orang anak pidana yang ada di Lapas. Dari jumlah tersebut, 60 persen merupakan kurir. Melindungi anak-anak dari berbagai macam eksploitasi, termasuk kemungkinan eksploitasi dari kurir narkoba karena itu sangat penting. Anak-anak mungkin tidak tahu barang yang ditiptkan adalah narkoba karena mereka hanya disuruh.<sup>7</sup>

Keadaan dan gejala-gejala ini merupakan masalah yang tidak hanya perlu diungkapkan tetapi juga memerlukan pengkajian-pengkajian baik secara sosiologis, psikologis maupun dari segi hukum yang berlaku. Masalah inilah yang menarik untuk dibahas dalam suatu bentuk karya tulis tesis.

Selain itu penelitian ini juga didorong oleh ingin mengetahui faktor-faktor apa yang membuat anak menjadi terlibat peredaran narkotika, dilihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang dimuat di media massa dan elektronik.

---

<sup>6</sup> Koran Jakarta, Anak-anak Diincar untuk Dijadikan Kurir Narkoba, Melalui <http://www.koran-jakarta.com/anak-anak-diincar-untuk-dijadikan-kurir-narkoba/>, Diakses tanggal 10 September 2016.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penelitian ini menetapkan judul tentang “**Analisis Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP)**”.

### **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP?
3. Bagaimana penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkotika menurut sistem peradilan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP.

3. Untuk menganalisis penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkotika menurut sistem peradilan anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana dalam kaitannya dengan keterlibatan anak dalam peredaran narkotika. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang sistem peradilan pidana anak dan juga narkotika.

2. Secara praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum masyarakat khususnya dalam pelaksanaan perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu

Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang " Analisis Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkotika", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>8</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/penunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>9</sup>

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press Jakarta, 1986), hal. 6.

<sup>9</sup> JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, (UI Press, Jakarta, 1996), hal. 203.

<sup>10</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989, hal. 12-13 dan Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (PT. Gramedia, Jakarta, 1989), hal. 19.



Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>11</sup>

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan penelitian tesis ini maka teori yang dipergunakan adalah teori sistem pembuktian dan teori sistem peradilan pidana anak (diversi dan *restroaktif justice*).

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>13</sup>

Pembuktian dalam konteks hukum acara pidana, merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk

---

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Mandar Maju, Bandung, 1994), hal. 17.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005), hal. 35.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hal. 273.

membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/ ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/ cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, H.P. Panggabean mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>15</sup>

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*)

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*

---

<sup>14</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Mandar Maju, Bandung, 2003), hal 10.

<sup>15</sup> H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Alumni, Bandung, 2012), hal 1.

*bewijstheori*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal. Teori pembuktian formal ini bertujuan menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat para hakim secara ketat menerapkan peraturan pembuktian undang-undang tersebut. Hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani dalam sistem ini. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.<sup>16</sup>

Sistem ini sudah tidak dianut lagi dalam praktik peradilan karena dibanyak hal keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman adalah sesuai dengan *public opinion*.<sup>17</sup>

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 278

<sup>17</sup> H.P. Panggabean, *Op Cit*, hal 82

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983), hal. 251.

undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa sementara ditentukan penilaian keyakinan hakim, kelemahan sistem ini adalah besar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakiannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.

Sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.<sup>19</sup>

Teori sistem pembuktian ini sudah digunakan dari dahulu. Pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.<sup>20</sup>

### 3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 277

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 252

berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonnee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

#### 4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti

tersebut.<sup>21</sup>

Penerapan sistem ini maka pemidanaan itu berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar peraturan hakim bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>22</sup>

Selain teori sistem pembuktian teori lainnya yang turut mendukung penelitian ini adalah teori sistem peradilan anak (*diversi dan restroaktif justice*)

Mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak<sup>23</sup> telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 254.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 258.

<sup>23</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 108 UU tersebut baru akan diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkan tanggal 30 Juli 2012, berarti UU SPPA berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.<sup>24</sup>

Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

UU SPPA telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2015), hal.14.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 21.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Wirdjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>26</sup>

Teori lainnya yang terkait dengan pemidanaan adalah yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam pandangan Utilitarianisme, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif)

---

<sup>26</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Sinar Grafika. Jakarta. 2005), hal. 4.

<sup>27</sup> Darji Darmodoharjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999), hal. 116-117.



berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.

Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.

Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.<sup>28</sup>

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap

---

<sup>28</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (UMM Press, Malang, 2009), hal.129 sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Erlangga, Surabaya, 2013), hal. 222.

tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Penyelesaian konflik didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu perlu diproses secara hukum, cukup diselesaikan melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan. Proses ini diharapkan akan mengurangi dampak pada anak yang berkonflik dengan hukum yang kadang lebih buruk dari pada perilaku kriminalnya itu sendiri. Karena masih adanya rasa dendam, tidak jarang terjadi "tawuran" antar pelajar, antar kelompok, antar kampung, antar suku karena tidak ada penyelesaian yang tuntas antara pelaku dengan pihak korban dan keluarganya serta lingkungannya, meski terdakwa sudah dijatuhi hukuman.

Penanganan anak bermasalah dengan hukum, konsep pendekatan *Restorative Justice System* menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. *Restorative Justice* system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu

---

<sup>29</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hal. 251.

mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, seperti yang disebutkan dalam KHA pasal 40 ayat 3 huruf a: "Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap diharmonisasi sepenuhnya."

*Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.<sup>30</sup>

Kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep "*restorative justice*".

Bagir Manan,<sup>31</sup> dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".

Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008), hal. 4.

cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal. Mengenai momentum, yaitu sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan.

Sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika "perkara" tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip *Pendekatan Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).

Hal serupa pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip *Restorative Justice*. Bahkan ada kemungkinan ditengah proses peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip *Restorative Justice*. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka *Restorative justice* tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai "win-win solution" seperti dalam perkara keperdataan.<sup>32</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 8.

penelitian ini.

Ada dua variabel yang terkait dalam penelitian ini, yaitu : *Pertama*, Kebijakan Kepolisian. *Kedua*, Penangguhan Penahanan Terhadap Anak. Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep<sup>33</sup> dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>34</sup>
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>35</sup>
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>36</sup>
4. Peredaran Narkotika dalam hal ini adalah peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan

---

<sup>33</sup> Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003), hal. 17.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>35</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Politeia, Bogor, 1991), hal. 11.

<sup>36</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Prekursor Narkotika.<sup>37</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,<sup>38</sup> artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang keterlibatan anak dalam peredaran narkotika.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanganan keterlibatan anak dalam peredaran narkotika.

### 2. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>38</sup> Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2003), Persada, hal. 83.

<sup>39</sup> Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan lain sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan

---

presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdota (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal. 116-117.

penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

Dengan demikian prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari dua cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu suatu prosedur penelitian dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan.
2. Studi Lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur pengambilan dan pengumpulan data melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, anak yang bermasalah dengan peredaran narkoba dan orang tua.



#### 4. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006), hal. 109.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 110.